

PERBANDINGAN PRAKTEK OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Satino Satino, Suherman Suherman, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Wendy Budiati Rakhmi, Edward
Benedictus Roring

satino@upnvj.ac.id, yuli@upnvj.ac.id, wendy.budiati@upnvj.ac.id, edwardbenedictus22@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Perbandingan perbankan syariah dan perbankan konvensional dalam praktek operasionalnya merupakan topik yang penting untuk memahami perbedaan mendasar dalam prinsip dan mekanisme operasional kedua sistem ini. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, serta bebas dari unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian yang merugikan). Sebaliknya, perbankan konvensional berfokus pada sistem bunga dan prinsip profit maximization yang lebih fleksibel dalam pengelolaan produk dan investasi. Operasional perbankan syariah melibatkan berbagai produk seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah yang mengutamakan prinsip bagi hasil, alih-alih bunga. Dalam praktiknya, bank syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan ketentuan syariah, yang memerlukan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, perbankan konvensional lebih cenderung menggunakan bunga dalam semua bentuk transaksi, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun tabungan, serta memiliki fleksibilitas dalam produk dan layanannya. Studi ini bertujuan untuk menggali perbedaan operasional antara kedua jenis perbankan, menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing sistem, serta melihat dampaknya terhadap nasabah dan perekonomian secara umum. Dengan memahami perbedaan operasional ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas bagi masyarakat dalam memilih sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinan mereka.

kata kunci : *Perbandingan, Praktek Perbankan, Syariah, dan Konvensional*

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, didefinisikan sebagai suatu Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan juga dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk berusaha dan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. .
nmun dengan seiring perjalanan waktu dan perkembangan bank-bank di Indonesia baik bank milik Pemerintah dan juga milik Swasta, yang saat ini selalu hidup bersaing dalam menyalurkan kredit kemasyarakat demi tertariknya untuk menyalurkan atau mengajukan kreditnya ke bank tersebut, dengan persaingan yang ketat, antara bank satu dengan bank yang lainnya, namun semuanya ini demi untuk meningkatnya demi perekonomian rakyat. masyarakat. keadaan ini manajemen bank harus bekerja lebih keras lagi dalam mengatur strategi-strategi dalam meningkat kepercayaan terhadap pasar, jika pasar percaya Isya Alloh kegiatanbankn akan lebih meingkat,

sehingga dalam mengatur strategi dalam mengelola perbankan dankinerja pegawainya menjadi meningkat kinerjanya dan kepercayaan masyarakat terhada dunia perbankan tertarik untuk menjadi nasabah di bang tersebut meningkat pula. pengaruh terhadap factor kepercayaan dari nasabah kepada dunia perbankan akan sangat berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan perusahaan perbankan itu sendiri, jika terdapatr sedikit saja terhadap isu-isu mengenai bank yang tidak sehat, maka para nasabah akan mulai untuk menarik simpanannya merekadari bank tersebut¹ perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah, perbedaan terhadap kedua bank tersebut adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan baik yang diberikan oleh nasabah kepada Lembaga keuangan ataupun sebaliknya. Kegiatan terhadap operasional bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan karena alasan diharamkannya bunga. Pola baginhasil tersebut yang diterapkan bank Syariah dapat memungkinkan nasabah untuk melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja bank Syariah melalui monitoring atas jumlah

perolehan bagi hasil. Perbedaannya lainnya adalah pada adanya dewan pengawas pada bank Syariah sedangkan terhadap bank yang sifatnya bank konvensional adalah tidak ada. dan juga pada kecukupan modal, sedangkan terhadap operasional bank konvensional yang lebih unggul jika dibandingkan dengan bank Syariah, namun pada tingkat likuiditas, bank Syariah lebih unggul jika dibandingkan dengan bank yang sifatnya bank konvensional.². Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap bank memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing itu sendiri;

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dasar yang mengatur operasional dan produk yang ditawarkan oleh masing-masing bank.

1. Prinsip Dasar

- a. Bank Konvensional: Mengutamakan prinsip bunga dalam setiap transaksi keuangan. Artinya, bank memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang di bank dan mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

- b. Bank Syariah: Berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang segala bentuk transaksi yang mengandung riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan sewa (ijarah) sebagai dasar untuk kegiatan ekonomi.

2. Sumber Pendapatan

- a. Bank Konvensional: Pendapatan bank konvensional sebagian besar berasal dari bunga yang dikenakan kepada nasabah peminjam dan bunga yang dibayarkan pada simpanan nasabah.
- b. Bank Syariah: Pendapatan bank syariah berasal dari transaksi yang halal, seperti bagi hasil dari pembiayaan usaha (mudharabah atau musyarakah), margin keuntungan dari penjualan barang (murabahah), atau sewa dari penggunaan aset (ijarah).

3. Produk dan Layanan

- a. Bank Konvensional: Produk utamanya adalah pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang, tabungan dengan bunga, deposito,

- dan produk investasi berbasis bunga lainnya.
- b. Bank Syariah: Produk-produk yang ditawarkan tidak mengandung unsur bunga, antara lain:
 - 1) Mudharabah: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil antara bank dan nasabah.
 - 2) Murabahah: Pembiayaan barang dengan sistem jual beli di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan.
 - 3) Musyarakah: Pembiayaan yang berbasis pada kemitraan usaha antara bank dan nasabah, dengan berbagi keuntungan dan risiko.
 - 4) Ijara: Sewa aset dengan pembayaran periodik.
4. Sistem Pengawasan
 - a. Bank Konvensional: Diatur oleh lembaga pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dengan pengawasan yang berfokus pada kestabilan sistem keuangan dan profitabilitas bank.
 - b. Bank Syariah: Selain diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa semua transaksi
- dan produk bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
5. Operasional
 - a. Bank Konvensional: Operasionalnya lebih fleksibel dengan berbagai produk pinjaman, tabungan, dan investasi berbasis bunga. Bank ini dapat memberikan pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang, serta memiliki kemudahan dalam penentuan suku bunga pasar.
 - b. Bank Syariah: Operasionalnya lebih ketat karena harus mengikuti prinsip syariah. Semua transaksi harus jelas dan transparan, tanpa ada unsur spekulasi atau ketidakpastian. Transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir tidak diperbolehkan.
 6. Risiko dan Keuntungan
 - a. Bank Konvensional: Karena menggunakan bunga, bank konvensional memiliki risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Namun, keuntungan tetap terjamin meskipun nasabah gagal bayar (karena bunga tetap).
 - b. Bank Syariah: Bank syariah menghadapi risiko yang lebih tinggi karena sistem bagi hasil yang digunakan, di mana keuntungan atau

kerugian akan dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan. Jika nasabah gagal bayar, bank syariah tidak dapat memaksakan pembayaran bunga, namun dapat mencari solusi berdasarkan prinsip syariah.

- 1) Bank Konvensional: Menggunakan bunga sebagai dasar operasionalnya, lebih fleksibel dalam menentukan produk dan layanan finansial berbasis bunga.
- 2) Bank Syariah: Beroperasi sesuai prinsip syariah, menghindari bunga dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, serta menawarkan produk-produk seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa yang lebih mengedepankan keadilan dan transparansi.

Keduanya memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing, tergantung pada preferensi dan kebutuhan nasabah, namun keduanya tersebut memiliki kesamaan yaitu menghimpun dana masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan juga perlu kami sampaikan bahwa

dalam menyalurkan kredit tersebut berbeda baik konvensional dengan Syariah jika bank Syariah yaitu sistem pembagiannya dengan bagi hasil sedang yang bank konvensional dengan cara presentasi dari jumlah kredit yang diberikan, dan kedua-duanya ini ingin meningkatkan perekonomian masyarakat. Perbankan memiliki fungsi penting untuk menunjang terhadap perekonomian masyarakat, maka oleh karena itu kinerja keuangan bank harus selalu diawasi dianalisis untuk mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut. dalam dunia perbankan, kinerja bank dapat dilihat berdasarkan rasio keuangan yang dapat diukur dengan pengembalian asset (*return on asset*) laba dan ekuitas (*return on equity*) kredit bermasalah (*non performing loan*) rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) dan biaya operasional pendapatan bank itu sendiri. Bank Kecukupan Modal merujuk pada konsep penting dalam industri perbankan yang menggambarkan sejauh mana sebuah bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi berbagai risiko dan menjalankan operasionalnya secara sehat.

Kecukupan modal ini penting untuk menjaga stabilitas dan solvabilitas bank, serta memastikan bahwa bank dapat mengatasi kerugian yang mungkin timbul. Konsep Kecukupan Modal: Modal adalah dana yang dimiliki oleh bank untuk mendukung kegiatan operasional dan menanggung risiko yang ada. Kecukupan modal diukur dengan menggunakan rasio modal terhadap risiko yang dihadapi oleh bank.

Tujuan Kecukupan Modal:

- a. Menjamin Solvabilitas: Kecukupan modal yang cukup memastikan bank memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jika terjadi kerugian besar atau ketidakmampuan untuk menerima simpanan.
- b. Menjaga Kepercayaan Pasar: Kecukupan modal memberikan keyakinan kepada nasabah dan investor bahwa bank mampu bertahan dalam kondisi keuangan yang sulit.
- c. Mencegah Krisis Keuangan: Dengan memiliki modal yang cukup, bank dapat mengurangi risiko kebangkrutan dan dampak

negatifnya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Pentingnya Kecukupan Modal:

- a. Jika bank kekurangan modal, mereka tidak dapat menanggung risiko yang ada dan dapat menghadapi masalah likuiditas atau kebangkrutan.
- b. Sebaliknya, memiliki modal yang cukup dapat membantu bank untuk memperluas aktivitas bisnis mereka dan menjaga stabilitas jangka panjang.

Kecukupan modal adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank. Rasio kecukupan modal yang sehat memastikan bahwa bank mampu menghadapi potensi kerugian tanpa membahayakan dana nasabah atau sistem perbankan secara keseluruhan. Kinerja bank dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari bank itu sendiri. kekuatan bank dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perusahaan bank, sedangkan kelemahannya, dapat dijadikan dasar atau tolak ukur bagi perusahaan bank untuk memperbaiki diri di masa yang

akan datang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015, telah mengumumkan bahwa masih terdapat permasalahan pada bank Syariah yang dapat dilihat pada performa rasio keuangannya, “*return on asset, return on equity, non performing loan, capital adequacy ratio, net interest margin, long deposit rasio*, dan biaya operasional pendapatan³. Dalam meningkatkan kinerja karyawan juga dapat meningkatkan persepsi karyawan mengenai lingkungan kerja yang mereka harapkan sehingga karyawan akan dapat memberikan penilaian yang baik berdasarkan lingkungan kerja. Semakin baik persepsi yang ditunjukkan karyawan, maka akan semakin baik pula kinerja karyawan karena pastinya karyawan dapat merasa lebih nyaman dalam bekerja⁴

Perusahaan perbankan merupakan salah satu sub sector keuangan yang sangat berperan dalam perekonomian di Indonesia karena bank sendiri memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu pengumpul sekaligus penyalur dana

masyarakat⁵. Bank yang berfungsi sebagai pengumpul uang dan penyalur kredit ke masyarakat dikenal dengan nama bank umum. Bank umum memiliki dua fungsi utama: (1) Mengumpulkan Dana: Bank umum menerima simpanan dalam berbagai bentuk, seperti tabungan, deposito, dan giro dari masyarakat. Uang yang terkumpul ini akan digunakan oleh bank untuk pembiayaan kegiatan lainnya. (2) Menyalurkan Kredit: Bank umum memberikan pinjaman atau kredit kepada individu, perusahaan, atau lembaga lainnya. Kredit yang diberikan bisa berbentuk pinjaman pribadi, kredit usaha, hipotek, atau jenis pinjaman lainnya. Dengan cara ini, bank umum berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dengan memfasilitasi perputaran uang, baik dari sisi pengumpulan dana maupun penyaluran kredit. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bank ini juga berfungsi untuk meningkatkan pemerataan perekonomian serta untuk menjaga stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BankIndonesia (BI) mengaeluarkan kebijakan yang salah

satunya mengatur tentang suku bunga, dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu para debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya, untuk meningkatkan kinerja perbankan, serta membantu meningkatkan kemajuan dalam perekonomian di Indonesia.

Rumusan Masalah;

- a. Bagaimana kinerja bank Syariah dengan bank konvensional, dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia?
- b. Bagaimana kinerja terhadap perbankan Syariah dengan perbankan konvensional?

Tujuan penelitian;

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja terhadap bank Syariah dengan perbankan konvensional
- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kinerja perbankan Syariah dengan perbankan konvensional.

Hasil Penelitian ;

Bagi perusahaan Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hasil perbandingan antara bank Syariah dan bank konvensional, bank syariah dan bank

konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam cara operasional dan prinsip yang mereka gunakan. Berikut adalah perbandingan antara keduanya:

1. Prinsip Dasar ; (a) Bank Syariah: Beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, yang mengharamkan bunga (riba) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (spekulasi). Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan prinsip profit-sharing (bagi hasil) dan kontrak-kontrak yang sesuai dengan hukum Islam. (b) Bank Konvensional: Beroperasi berdasarkan prinsip kapitalisme dan bisnis profit-oriented. Bank konvensional menghasilkan keuntungan dengan cara menetapkan suku bunga (interest) untuk pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan membayar bunga untuk simpanan nasabah.
2. Sumber Pendapatan; (a) Bank Syariah: Pendapatan bank syariah berasal dari bagi hasil, yaitu pembagian keuntungan antara bank dan nasabah pada produk-produk seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan

- musyarakah (kemitraan). (b) Bank Konvensional: Pendapatan bank konvensional berasal dari bunga yang dikenakan pada pinjaman atau kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, bank juga mendapatkan keuntungan dari biaya administrasi dan layanan lainnya.
3. Transaksi yang Diperbolehkan; (a) Bank Syariah: Menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Transaksi yang diperbolehkan harus bersifat adil, transparan, dan saling menguntungkan. (b) Bank Konvensional: Tidak ada batasan terkait transaksi. Semua jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan dapat dilakukan, selama sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat bank beroperasi.
 4. Jenis Produk; (a) Bank Syariah: Produk yang ditawarkan berbasis prinsip syariah, seperti tabungan syariah, deposito syariah, kredit konsumtif syariah, kredit usaha syariah, dan sukuk (surat berharga syariah).(b) Bank Konvensional: Produk yang ditawarkan meliputi tabungan, giro, deposito, kredit pribadi, kredit usaha, dan berbagai jenis pinjaman yang dikenakan bunga.
 5. Keuntungan dan Risiko; (a) Bank Syariah: Keuntungan dan risiko ditanggung bersama antara bank dan nasabah sesuai dengan prinsip bagi hasil. Jika usaha yang dibiayai bank mengalami kerugian, maka bank tidak bisa menuntut nasabah untuk membayar kembali seluruh pinjaman.(b) Bank Konvensional: Bank selalu mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman yang diberikan. Risiko kerugian hanya ditanggung oleh nasabah, kecuali dalam hal kebangkrutan atau penyitaan.
 6. Peraturan dan Pengawasan; (a) Bank Syariah: Selain diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (b) Bank Konvensional: Diperiksa dan diatur hanya oleh OJK dan Bank Indonesia (untuk sistem moneter), tanpa pengawasan terkait prinsip syariah.
 7. Pemasaran dan Promosi; (a) Bank Syariah: Menggunakan pendekatan

- yang mengedepankan keadilan, keberkahan, dan keuntungan yang halal sesuai ajaran Islam. (b) Bank Konvensional: Pemasaran lebih berfokus pada keuntungan finansial dan bunga yang menguntungkan bagi nasabah.
8. Tujuan Utama; (a) Bank Syariah: Bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, membantu memberdayakan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang merugikan pihak manapun, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi. (b) Bank Konvensional: Bertujuan untuk memaksimalkan profit bagi pemilik modal dan saham, meskipun masih berfungsi untuk mendukung perekonomian. Bank Syariah lebih fokus pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi, serta bebas dari bunga. Produk dan layanannya diatur oleh hukum Islam. Bank Konvensional lebih bebas dalam menerapkan suku bunga dan beroperasi berdasarkan prinsip kapitalisme dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pilihannya tergantung pada preferensi individu atau perusahaan, apakah lebih mengutamakan prinsip syariah atau memilih sistem perbankan konvensional yang lebih luas jangkauannya.
- c. Manfaat Penelitian
- 1) Bagi perusahaan;
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga bisa memberikan informasi mengenai hasil perbandingan terhadap dua perbankan nasional sehingga perkembangan terhadap bank konvensional dan bank yang dalam operasionalnya Syariah, selain itu pula bank Syariah juga dapat dipergunakan. sebagai bahan penelitian ini juga dapat dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya.
- 2) Bagi Akademik
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dan memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai kinerja perusahaan perbankan, dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan

informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian dengan tema yang sama dengan peneliti yang lain.

3) Bagi Investor;

Hasil penelitiannya ini dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam berhubungan dengan baik pada saat keadaan yang serupadengan

Memilih antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip yang mendasari masing-masing. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya:

Prinsip Syariah: (a) Bebas dari Riba: Perbankan syariah tidak menggunakan bunga (riba) sebagai sumber keuntungan. Setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba. Sebagai pengganti bunga, perbankan syariah menggunakan konsep bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabaha), atau sewa (ijarah) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (b) Investasi Halal: Dalam perbankan syariah, produk dan investasi yang ditawarkan harus bebas dari kegiatan

yang dianggap haram, seperti perjudian (maysir), alkohol, atau industri yang merusak moral. (c) **Transparansi dan Keadilan:** Transaksi harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi, dan kedua belah pihak (bank dan nasabah) harus sepakat dengan syarat-syarat transaksi tanpa ada unsur penipuan atau ketidakadilan. (d) **Tidak Ada Spekulasi:** Perbankan syariah tidak terlibat dalam transaksi yang sangat spekulatif, karena dianggap dapat merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Prinsip Perbankan Konvensional: (a) **Menggunakan Bunga:** Perbankan konvensional beroperasi dengan sistem bunga (interest) pada pinjaman dan deposito. Bank memberikan bunga pada tabungan dan memungut bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. (b) **Fleksibilitas dalam Investasi:** Bank-bank konvensional dapat berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk yang bisa dianggap haram dalam perspektif Islam, seperti perjudian atau alkohol. (c) **Tidak Ada Pembagian Risiko:** Bank konvensional umumnya tidak berbagi

risiko dengan nasabah. Nasabah yang meminjam uang harus membayar bunga, tanpa mempertimbangkan apakah bisnis mereka berhasil atau tidak. (d) Transaksi yang Lebih Fleksibel: Perbankan konvensional sering kali menawarkan berbagai produk dan layanan yang lebih fleksibel dari segi suku bunga dan syarat pinjaman. Kesemuanya ini tergantung kepada para nasabah sumonggo untuk memilih terhadap bank yang di miliki bank tersebut baik yang konvensional dan maupun Syariah keduanya diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Keputusan Memilih di bapak ibu nasabah. (a) Keuntungan Finansial: Perbankan konvensional mungkin menawarkan keuntungan yang lebih tinggi atau lebih fleksibel, terutama dalam jangka pendek. Namun, perbankan syariah lebih menekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial. (b) Aspek Agama: Bagi mereka yang mematuhi ajaran Islam, perbankan syariah bisa menjadi pilihan utama karena menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. (c)

Preferensi Pribadi: Beberapa orang mungkin lebih memilih sistem perbankan konvensional karena kenyamanan atau kemudahan akses, sementara yang lain mungkin lebih memilih sistem perbankan syariah karena alasan moral dan agama.

Jika Anda lebih condong pada prinsip keadilan, transparansi, dan ingin menghindari bunga serta transaksi yang dianggap tidak etis, perbankan syariah bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika Anda mencari fleksibilitas lebih dalam hal produk keuangan dan tidak terikat pada syarat agama, perbankan konvensional bisa lebih menarik.

Kesimpulan dan Saran

Perbedaan mendasar terletak pada prinsip operasional. Bank beroperasi berdasarkan kesepakatan nasional maupun internasional dan hukum formil negara, seringkali menggunakan suku bunga konvensional. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang bersumber dari hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah. Bank konvensional bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem

bebas nilai, sedangkan bank syariah tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana pada bank syariah tidak boleh diinvestasikan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam. Pada bank konvensional, hubungan antara nasabah dan bank adalah sebagai debitur dan kreditur. Sedangkan pada bank syariah, hubungan bisa berupa penjual-pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Bank Umum yang dipromosikan oleh Dewan Komisaris, sementara bank syariah yang disponsori oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Secara umum, baik bank syariah maupun bank konvensional mencapai nilai yang baik dalam posisi keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan antara bank konvensional dan syariah dalam indikator seperti *Return On Asset (ROA)* dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Namun, ada indikasi bahwa bank syariah lebih unggul dalam beberapa aspek

DAFTAR PUSTAKA

Amruddin, Roni Priyanda, Tri Siwi
Agustina, Nyoman Sri Ariantini,
Ni Gusti Ayu Lia Rusmayani,

and Dwi Astarani Aslindar.
Metodologi Penelitian Kuantitatif. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.

Anwar, Ali. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan*. IAIT Press. Pertama. Vol. 53. Kediri: IAIT Press, 2009.

Danuri, and Siti Maisaroh.
Metodologi Penelitian.
Samudra Biru. Pertama.
Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019.

Faroza, Tara O, and Dessi Susanti.
“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah Dan Bank Swasta Nasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019.”
Jurnal Ecogen 4, no. 3 (2021): 445.
<https://doi.org/10.24036/jmpe.v4i3.11192>.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Harahap, Sofyan S., Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi*

- Perbankan Syariah*. IV. Jakarta: LPFE Usakti, 2010.
- Jaya, Indra. *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2019.
- Kadir. *Statistika Terapan Kosep, Contoh Dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel Dalam Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Kurniawan, Agung Widhi, and Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016.
- Lara, Fransiskus. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah.” *JIMEA (Jurnal Ilmiah Manajemen EKonomi Dan Akuntansi)* 6, no. 1 (2022): 729–55.
- Muis, Muhammad Rais, Muhammad Anggun Ramadhan, and Muhammad Arif. “Analisis Kinerja Karyawan Bank Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan 2*, no. 1 (2020): 525–40.
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, and Martinus Budiantara. *Dasar-Dasar Statistika Penelitian*. Yogyakarta: SIBUKU MEDIA, 2017.
http://lppm.mercubuana-yogya.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Indonesia Juni.” *Otoritas Jasa Keuangan* 18, no. 7 (2020): 1–190.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Juni-2020.aspx>.
- Pinasti, Wildan Farhat, and RR. Indah Mustikawati. “Pengaruh CAR, BOPO, NPL, NIM Dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Periode 2011-2015.” *Nominal, Barometer Riset*

- Akuntansi Dan Manajemen* 7, no. 1 (2018).
- Quraisy, Andi, and Setiawan Madya. “Analisis Nonparametrik Mann Whitney Terhadap Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning.” *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research* 3, no. 1 (2021): 51–57.
- Rukminingsih, Gunawan Adnan, and Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan. Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2020.
- Samsu, La. “Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syariah Dalam Realitas Sosiologis.” *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2016): 18–34.
- Sanjaya, Rama Arya, Suripto, and M Iqbal Harori. “Comparison of Financial Performance of Conventional Banking and Sharia Banking Using Camel Analysis During the Covid-19.” *Jurnal Kompetitif Bisnis* 1, no. September (2022): 531–43.
- Soko, Felicyta Adelanam, and M G Fitria Harjanti. “Perbedaan Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19” 4, no. 2014 (2022): 306–12.
<https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art38>.
- Sumartik, and Misti Hariasih. *Manajemen Perbankan*. Cetakan pe. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- Thayib, Balgis, Sri Murni, and B.Joubert Maramis. “Comparative Analysis of Financial Performance of Islamic and Conventional Banks” 5, no. 2 (2017).
- Umardani, Dwi, and Abraham Muchlish. “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan*

Pemasaran Jasa 9, no. 1 (2017):
129–56.
<https://doi.org/10.25105/jmpj.v9i1.1438>.

Wijayanti, Anita, Lodia Kusuma
Nisari, and Kartika Hendra
Titisari. “Bank Syariah Vs Bank
Konvensional: Kinerja Keuangan
Berbasis Rasio Keuangan.”
Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi
6, no. 2 (2017): 89–106.
<https://journal>.